



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Oleh Syaikh Salim Al-Hadrami

Uzur Shalat: Tidur dan Lupa

[KITAB SHALAT]

[Uzur Shalat]

أَعْذَارُ الصَّلَاةِ اثْنَانِ:

1- النَّوْمُ.

2- النَّسْيَانُ.

Fasal: Uzur shalat ada dua, yaitu tidur dan lupa.

Catatan Dalil

Pertama: Istilah qadha' shalat

Jika telah keluar waktu shalat yang sudah ditetapkan dan shalat belum dikerjakan, atau tidak tersisa waktu yang dibatasi untuk mengerjakan satu rakaat atau lebih, maka shalat tersebut diqadha'. Para ulama *ushuliyun* (ahli ushul) menyebut dengan istilah qadha' shalat yaitu mengerjakan yang wajib setelah waktu yang ditetapkan syariat.

Qadha' shalat ini ada dua sebab:

- (1) karena tertidur atau lupa,
- (2) karena meninggalkan shalat dengan sengaja.

Ketujuh: Seorang muslim mesti mengerjakan shalat pada waktunya

Allah Ta'ala berfirman,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (87) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (97)

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.” (QS. Al-Isra': 78-79).

Semoga jadi ilmu yang bermanfaat.

Referensi Utama:

Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Cetakan kelima, Tahun 1436 H. Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Penerbit Darul Qalam.

meninggalkan shalat dan puasa secara sengaja apakah perlu diqadha'. Beliau *rahimahullah* berkata, “Kebanyakan ulama menilai, shalat atau puasa yang ditinggalkan dengan sengaja, harus diqadha'. Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa seperti itu tidak perlu diqadha'. Bahkan tidak sah mengerjakan qadha' tersebut setelah keluar waktunya sebagaimana ibadah haji. Dan ada sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengenai pemimpin yang sengaja mengakhiri waktu shalat dari waktunya. Beliau bersabda, ‘*Tetaplah kalian shalat pada waktunya. Cukup jadikan shalat kalian bersama penguasa kalian sebagai shalat sunnah.*’ Al-Qur'an dan As-Sunnah juga kesepakatan para salaf menunjukkan perbedaan antara orang yang mengabaikan shalat hingga mengerjakan shalat di luar waktu dan perbedaan orang yang meninggalkan shalat. Yang jelas, jika shalat itu dikerjakan di luar waktunya, sama sekali tidaklah sah.”

Penjelasan Ibnu Taimiyah *rahimahullah* itulah yang dijadikan alasan bahwa tidak ada qadha' shalat bagi orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja.

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Kedua: Qadha' shalat karena tertidur atau lupa

Siapa yang terkena kewajiban shalat lalu ia tidak mengerjakan shalat hingga luput waktunya disebabkan karena tertidur atau lupa, maka ia harus mengqadha' shalat tersebut setelah waktunya. Hal ini berdasarkan hadits dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدِكْرِي

“Jika salah seorang di antara kalian tertidur atau lalai dari shalat, maka hendaklah ia shalat ketika ia ingat. Karena Allah berfirman (yang artinya), ‘Kerjakanlah shalat ketika ingat.’ (QS. Thaha: 14).” (HR. Bukhari, no. 597 dan Muslim, no. 684).

Ketiga: Qadha' shalat dengan segera

Jika shalat luput karena uzur, maka hendaklah shalat tersebut diqadha' dengan segera. Jika pun diakhirkan juga dibolehkan, berarti qadha'nya tidak segera. Hal ini merupakan pelajaran dari hadits berikut.

Dari 'Imran bin Hushain *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, “Aku pernah bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam suatu perjalanan dan ketika itu kami berjalan semalam suntuk sampai mau mendekati *Shubuh*. Kemudian kami berhenti sebentar untuk istirahat. Ketika itu mata kami sudah

tidak kuat lagi menahan kantuk hingga kami tertidur sampai matahari terbit. 'Imran berkata bahwa di antara kami yang duluan terbangun adalah Abu Bakar. Kami sendiri belum mau membangunkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari tidurnya ketika ia tidur sampai ia terbangun sendiri. Kemudian yang bangun berikutnya adalah Umar. Ia berdiri di samping Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kemudian Umar bertakbir dan ia mengeraskan suara takbirnya hingga Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* terbangun. Ketika beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengangkat kepalanya, ia melihat matahari sudah terbit. Lantas beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, 'Ayo berpindah!' Kemudian beliau bergerak bersama kami sampai matahari terlihat terang. Lalu beliau turun dan melaksanakan shalat *Shubuh* bersama kami.” (HR. Muslim, no. 682)

Keempat: Qadha' shalat dalam keadaan lupa tidak terkena dosa

Qadha' shalat di luar waktunya karena ada uzur tertidur atau lupa, tidaklah dikenakan dosa. Dalam hadits dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* disebutkan,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah menggugurkan dosa dari umatku ketika mereka keliru, lupa, atau dipaksa.” (HR. Ibnu Majah, no. 2045. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini sahih).

Juga dalam hadits dari 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَمِمْ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Pena itu diangkat dari tiga orang: (1) orang yang tidur sampai ia terbangun, (2) anak kecil sampai ia mimpi basah (*baligh*), (3) orang gila sampai ia berakal (*sadar*).” (HR. Abu Daud, no. 4403. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih).

Kelima: Hendaklah membangunkan orang yang masih tidur

Disunnahkan membangunkan orang yang masih tidur, lebih-lebih lagi jika waktu shalat hampir habis. Karena Allah *Ta'ala* berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” (QS. Al-Maidah: 2)

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا بَقِيَ الْوَيْلُ أَتَيْتُهَا فَأَوْتَرْتُ.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa shalat malam, sedangkan Aisyah melintang di hadapan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Jika beliau sisa melakukan witr, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* membangunkan Aisyah. Akhirnya Aisyah berwitr. (HR. Muslim, no. 744)

Keenam: Qadha' shalat karena meninggalkan shalat dengan sengaja

Jika seorang *mukallaf* (yang sudah dibebankan syariat) meninggalkan shalat yang sudah ada ketetapan waktunya tanpa ada uzur, maka ia berdosa karena telah menyelisihi berbagai dalil tegas yang menyatakan wajibnya shalat. Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tersebut wajib mengqadha'. Ia wajib mengqadha' dengan segera karena ia benar-benar meremehkan shalat hingga diakhirkan. Ia juga harus bertaubat.

Dalilnya yang memerintahkan untuk qadha' adalah hadits yang disebutkan sebelumnya, “Barangsiapa yang lupa shalat atau tertidur, maka tebusannya adalah ia shalat ketika ia ingat.” Dalil hadits menunjukkan bahwa tidur dan lupa adalah keadaan uzur dan disuruh untuk mengqadha'. Maka untuk keadaan orang yang meninggalkan shalat tanpa ada uzur, tentu saja mesti ada qadha'. Lihat pendapat Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaili yang menjelaskan fikih Syafii dalam *Al-Mu'tamad*, 1:174.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu'ah Al-Fatawa* (22:19) menjelaskan bagaimana dengan orang yang